

**ANALISIS PUTUSAN KPPU NOMOR 07/KPPU-I/2013 TENTANG DUGAAN
PERSEKONGKOLAN PT. ANGKASA PURA II DAN
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA DALAM PENGADAAN
LAYANAN E-POS DI BANDARA SOEKARNO-HATTA**

Anissa Sesio Julia Putri
anissasesio@gmail.com

Universitas Airlangga

Abstract

Angkasa Pura II and PT. Telecommunications Indonesia, Tbk were suspected of doing violation of competition at Soekarno-Hatta Airport regarding the use of e-Post. PT. Telkom Tbk became the partner of Angkasa Pura II in running the system. According Angkasa Pura II as manager of Soekarno-Hatta, this business was performed to run the synergy between SOEs as instructed by the Minister of SOEs in which in its operation, Angkasa Pura II required Internet services for its tenants. Telkom proposed telecommunication services required by Angkasa Pura II in the form of e-Post. E-Post is a system to check the income of tenants (tenants) running their business in Soekarno-Hatta Airport. Angkasa Pura II was entitled to a percentage of tenants' profit. This system was intended to ensure total royalties to be received by Angkasa Pura. Business Competition Supervisory Commission (KPPU), in the judge's consideration outlined their decision in decision No. 07/KPPU -I/2013. Both companies are considered legally and convincingly violating Article 15 paragraph (2) of Law No. 5 of 1999 on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition. Angkasa Pura II and Telkom declared that e-Post cooperation is in accordance with the rules and regulations prevailing in Indonesia. Having outlined the chronology of cases associated with the relevant regulations, it can be seen that Angkasa Pura II did not perform bid rigging or perform certain agreements with Telkom Indonesia, because it is part of SOEs synergy.

Keywords: *Conspiracy, SOE, e-Post, Tender.*

Abstrak

Angkasa Pura II dan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk diduga melakukan pelanggaran persaingan usaha di Bandara Soekarno-Hatta mengenai penggunaan e-Pos. PT. Telkom Tbk

menjadi rekanan Angkasa Pura II dalam menjalankan sistem tersebut. Menurut Angkasa Pura II sebagai pengelola Bandara Soekarno-Hatta, bisnis ini hanyalah menjalankan sinergi antar BUMN seperti diperintahkan Menteri BUMN dimana dalam menjalankan kegiatan usahanya, Angkasa Pura II memerlukan jasa internet bagi penyewa. Telkom pun mengusulkan layanan telekomunikasi yang dibutuhkan Angkasa Pura II dalam bentuk e-Pos. Layanan e-Pos adalah suatu sistem untuk mengetahui pemasukan dari tenant (penyewa) yang membuka usaha di Bandara Soekarno-Hatta. Angkasa Pura II berhak mendapat persenan dari keuntungan tenant (penyewa). Sistem ini dimaksud untuk memastikan total royalti yang akan diterima Angkasa Pura. KPPU dalam pertimbangan hakim menguraikan putusan mereka dengan Nomor Perkara 07/KPPU-I/2013. Kedua perusahaan tersebut dinilai secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Angkasa Pura II dan Telkom satu suara, memastikan kerjasama e-Pos sudah sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Setelah diuraikan mengenai kronologi kasus dikaitkan dengan peraturan-peraturan yang terkait juga, dapat dilihat bahwa Angkasa Pura II tidak melakukan persekongkolan tender atau melakukan perjanjian tertentu dengan Telkom Indonesia, karena itu adalah bagian dari sinergi antar BUMN.

Kata Kunci: Persekongkolan, e-Pos, BUMN, Tender.

PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian dunia yang semakin kompleks telah menimbulkan persaingan yang ketat dalam perdagangan internasional, baik perdagangan barang maupun jasa. Berbagai praktik untuk memenangkan persaingan sering dilakukan oleh para pelaku bisnis diberbagai negara di dunia termasuk dengan menggunakan praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat (*unfair trade practices*). Perlu disadari bahwa hingga tahun 1998 Indonesia belum memiliki kebijakan hukum persaingan (*competition policy*) yang mengatur tentang antimonopoli dan persaingan usaha. Peraturan perundang-undangan antimonopoli dan persaingan usaha merupakan kebutuhan mendesak dan diperlukan ketika pembangunan ekonomi bersifat monopolistik, sementara di sisi lain perilaku anti persaingan semakin sulit dikendalikan.¹

Dapat dipahami mengapa dalam pasar bebas harus dicegah penguasaan pasar oleh satu, dua, atau beberapa pelaku usaha saja (monopoli dan oligopoli), karena dalam pasar yang hanya dikuasai oleh sejumlah pelaku usaha maka terbuka peluang untuk menghindari dan mematikan bekerjanya mekanisme pasar (*market mechanism*) sehingga harga-harga ditetapkan secara sepihak dan merugikan konsumen. Pelaku usaha yang jumlahnya sedikit

¹Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, Hal 4.,

dapat membuat berbagai kesepakatan untuk membagi wilayah pemasaran, mengatur harga, kualitas dan kuantitas barang dan jasa yang ditawarkan (kartel). Hal itulah yang menyebabkan tujuan dari hukum persaingan usaha sendiri tidak dapat berjalan. Pembangunan perekonomian Indonesia ditujukan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera. Hal ini merupakan cita-cita yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 dan Pancasila. Oleh karenanya di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1999) ditetapkan adanya azas demokrasi ekonomi di dalam perekonomian Indonesia, dimana semua pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.²

Problematika tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat seringkali terjadi dalam dunia usaha. PT. Angkasa Pura II dan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk diduga melakukan pelanggaran persaingan usaha di Bandara Soekarno-Hatta mengenai penggunaan *e-Pos*. PT. Telkom Tbk menjadi rekanan Angkasa Pura II dalam menjalankan sistem tersebut. Pada mulanya, Telkom mengajukan proposal penggunaan sistem *e-Pos* tersebut kepada Angkasa Pura II. Berdasarkan laporan masyarakat kepada investigator KPPU, proposal tersebut diterima Angkasa Pura II dengan mengeluarkan Surat Edaran (SE) kepada seluruh tenant sehingga semua tenant (penyewa) yang berada di Bandara Soekarno-Hatta diwajibkan untuk menggunakan sistem *e-Pos* tersebut. Dengan layanan tersebut dimana biaya yang dikenakan kepada tenant adalah sebesar Rp 1.350.000/bulan/unit. Dengan perincian yang ada di dalam perjanjian tersendiri oleh kedua belah pihak tersebut Rp. 1.050.000 untuk biaya layanan *e-Pos*, Rp 50.000 komisi untuk PT. Telkom, Tbk dan Rp 250.000 komisi untuk PT. Angkasa Pura II.

Menurut Angkasa Pura II, melalui kuasa hukumnya, Erik Permana, hubungannya sebagai pengelola Bandara Soekarno-Hatta dan Telkom dalam bisnis ini hanyalah menjalankan sinergi antar BUMN seperti diperintahkan Menteri BUMN. Dimana dalam menjalankan kegiatan usahanya, Angkasa Pura II memerlukan jasa internet bagi penyewa disana Telkom pun mengusulkan layanan telekomunikasi yang dibutuhkan Angkasa Pura II dalam bentuk *e-Pos*. Layanan *e-Pos* adalah suatu sistem untuk mengetahui pemasukan dari *tenant* (penyewa) yang membuka usaha di Bandara Soekarno-Hatta. Angkasa Pura II berhak mendapat persenan dari keuntungan *tenant* (penyewa). Sistem ini dimaksud untuk

²L. Budi Kagramanto, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999*, Laros, Surabaya, 2008, Hal. 11.,

memastikan total royalti yang akan diterima Angkasa Pura. Tidak selesai sampai disitu, Angkasa Pura II dan PT. Telkom, Tbk melakukan upaya hukum mengenai perkara ini atas putusan KPPU tersebut. Dari kedua pihak Terlapor melakukan segala cara untuk menguatkan pernyataan bahwa mereka tidak melakukan tindakan seperti yang diduga oleh KPPU.

Upaya hukum tersebut sebagaimana diputuskan oleh KPPU dalam pertimbangan hakim telah terurai dalam putusan KPPU dengan Nomor Perkara 07/KPPU-I/2013. Kedua perusahaan tersebut dinilai secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999. Sedangkan PT. Angkasa Pura II dengan Telkom hanya bekerjasama dalam proyek penyediaan jasa jaringan telekomunikasi atau *e-Pos* dan jaringan *fiber optic* di Bandara Soekarno-Hatta. Angkasa Pura II dan Telkom satu suara, memastikan kerjasama *e-Pos* sudah sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kuasa hukum Angkasa Pura II, Erik Permana, menjelaskan Angkasa Pura II memiliki hak dan wewenang untuk melakukan kerjasama komersial di Bandara Soekarno-Hatta dengan cara yang sehat. Adapun terkait pengadaan *e-Pos*, Erik menegaskan bahwa Angkasa Pura II telah membuka pengumuman secara terbuka selama 30 hari, namun hanya Telkom saja yang memberikan penawaran.³

1. Tujuan Penelitian

Pembahasan jurnal ini ditujukan untuk mengetahui lebih jauh pihak mana yang mendapatkan perlindungan hukum terkait monopoli dalam pengadaan Jasa Jaringan Telekomunikasi di Bandara Soekarno-Hatta ditinjau dari UU No. 5 Tahun 1999.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, dan secara praktis, diharapkan dijadikan pedoman bagi Pemerintah, aparat Penegak Hukum serta warga masyarakat terhadap isu hukum yang dibahas yakni analisis putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2013 tentang dugaan persekongkolan PT. Angkasa Pura II dan PT. Telekomunikasi Indonesia dalam pengadaan layanan *e-pos* di Bandara Soekarno-Hatta.

3. Metode Penelitian

³Hukum Online, **Angkasa Pura dan Telkom tepis dugaan KPPU**, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt524bb94b92273/angkasa-pura-ii-dan-telkom-tepis-dugaan-kppu>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2015 pukul 16.55

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan sebagai bahan pendukung. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan penulisan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan adalah penelitian yang pendekatan utamanya melalui perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang diperoleh melalui literatur-literatur pendukung untuk pembahasan yang akan dilakukan.

PEMBAHASAN

1. Kronologi Kasus Dugaan Persekongkolan Antara PT. Angkasa Pura II dengan PT. Telekomunikasi Indonesia dalam pengadaan layanan *e-Pos*.

Angkasa Pura II dengan Telkom Indonesia dilaporkan telah melakukan persekongkolan dalam pengadaan layanan *e-Pos* di Bandara Soekarno-Hatta. Kedua BUMN tersebut dikatakan telah bersekongkol apabila melakukan perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999, yang menyebutkan Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. Unsur-unsurnya yaitu : 1) pelaku usaha, 2) membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain, 3) dengan persyaratan pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia menerima barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.

Dalam kegiatan pengadaan layanan *e-Pos* di Bandara Soekarno-Hatta tersebut dilakukan oleh 2 BUMN yaitu PT. Angkasa Pura II dan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk sehingga memenuhi unsur pelaku usaha. Untuk melakukan kegiatan tersebut kedua BUMN melakukan perjanjian terkait beberapa hal yaitu mengenai tarif layanan, pembagian penerimaan tarif layanan, dan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Dalam melakukan perjanjian, kedua BUMN tersebut bersepakat untuk melakukan kegiatan usaha dengan berbagai hal sebagai peranan masing-masing pihak. Pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang disebut suatu perjanjian adalah suatu perbuatan orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kedua BUMN tersebut dalam

melakukan kegiatan usaha memang membuat perjanjian terlebih dahulu sebagai pengikat dan bukti otektik diantara keduanya.

Pada tanggal 19 November 2010, Angkasa Pura II dan Telkom Indonesia melakukan negoisasi terkait kerjasama penyediaan layanan *e-Pos* tersebut dan menghasilkan antara lain sebagai berikut⁴ :

1. Lokasi di Terminal 1, Terminal 2 (tidak termasuk Terminal D) dan Terminal 3 serta Area Kargo Bandara Soekarno-Hatta.
2. Fasilitas *e-Pos* disediakan oleh Telkom Indonesai meliputi perangkat *software*, *link*, dan *terminal client*.
3. Selama perjanjian, seluruh perawatan dan pemeliharaan fasilitas layanan *e-Pos* dan penggantian perangkat yang rusak menjadi tanggungjawab Telkom Indonesia.
4. Nilai investasi sebesar Rp 8,2 milyar untuk memenuhi target 400 *terminal client*.
5. Pengenaan tarif layanan *e-Pos* kepada mitra usaha Rp 1.350.000,- per-unit per-bulan (belum termasuk PPN). Tarif layanan *e-Pos* komponen biaya investasi dan operasional sebesar Rp 1.050.000,- per-unit per-bulan dan profit Rp 300.000,- per-unit per-bulan. Bagian Angkasa Pura II atas profit tersebut adalah Rp 250.000,- per-unit per-bulan.

Mengenai jangka waktu, dimana jangka waktu perjanjian berlaku adalah selama 3 tahun dan dapat diperpanjang. Sedangkan mengenai biaya penyediaan, dimana seluruh biaya penyediaan fasilitas *e-Pos* menjadi tanggungjawab Telkom Indonesia. Pembagian pendapatan penyediaan layanan *e-Pos* :

- Tarif layanan *e-Pos* kepada mitra usaha atas penggunaan fasilitas layanan *e-Pos* sebesar Rp 1.350.000,-/unit/bulan (belum termasuk PPN).
- Bagian Angkasa Pura II atas tarif layanan tersebut sebesar Rp 250.000,/unit/bulan.

Mengenai tarif tersebut merupakan kaitan dari perjanjian kerjasama antara Angkasa Pura II dan Telkom Indonesia. Dengan perjanjian ini dapat diuraikan apakah dalam kasus tersebut terdapat unsur persekongkolan atau tidak. Memang keduanya membuat perjanjian yang mewajibkan bahwa seluruh penyewa usaha di Bandara Soekarno-Hatta harus menggunakan layanan *e-Pos* melalui Angkasa Pura II yang bekerjasama dengan Telkom

⁴*Ibid.* poin 14.3.5

Indonesia. Tetapi dalam perjanjian itu tidak diwajibkan untuk membeli atau menggunakan produk lain dari Telkom Indonesia, sesuai dengan Pasal yang didugakan oleh KPPU yaitu Pasal 15 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Pihak yang dipasok yaitu Angkasa Pura II harus bersedia menerima seluruh pasokan produk dari Pihak Pemasok yaitu Telkom Indonesia.

Dalam hal ini memenuhi unsur perjanjian. Tetapi isi dari perjanjian kerjasama dalam melakukan pengadaan layanan *e-Pos* ini bertentangan dengan apa yang didugakan oleh KPPU yang terkait dengan Pasal 15 ayat (2) yang menyebutkan isi perjanjian tersebut terdapat unsur yang memiliki persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia menerima barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. Kata “lain” ini akan dibahas secara jelas dalam pembahasan selanjutnya. Dalam melakukan kegiatan usaha tersebut kedua BUMN ini saling bekerjasama yaitu dengan bertukar barang dan jasa. Yaitu dalam pengadaan layanan *e-Pos* dimana Angkasa Pura II membutuhkan jasa dari Telkom Indonesia untuk mengetahui dan mengawasi pendapatan yang didapat dari mitra usaha yang membuka usaha di Bandara Soekarno-Hatta. Dalam kerjasamanya kedua BUMN tersebut hanya melakukan kerjasama dalam pengadaan layanan *e-Pos*. Sedangkan dalam pasal 15 ayat (2) tersebut yang dimaksud adalah kerjasama yang memiliki persyaratan untuk pihak penerima jasa dalam hal ini adalah Angkasa Pura II harus menerima pasokan barang dan atau jasa lain dari Telkom Indonesia.

Arti kata “lain” dari Pasal 15 ayat (2) ini merupakan barang dan atau jasa yang menjadi objek kerjasama dalam suatu perjanjian yang lebih dari satu jenis. Sedangkan jika dikorelasikan dengan kasus tersebut apa yang dijadikan objek perjanjian dalam kerjasama pengadaan layanan *e-Pos* tersebut hanya satu jenis objek dalam perjanjian, yaitu layanan *e-Pos* tersebut. Telkom Indonesia dengan Angkasa Pura II tersebut tidak memuat persyaratan tersebut dalam perjanjian. Hanya saja yang termuat dalam perjanjian adalah kerjasama dalam pengadaan layanan *e-Pos* di Bandara Soekarno-Hatta. Sehingga tidak memenuhi unsur tersebut. Berkaitan dengan sanksi administratif, Telkom Indonesia jika memasok bahwa barang dan atau jasa lain kepada Angkasa Pura II dalam artian memenuhi unsur-unsur Pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 yaitu telah ditentukan di dalam Pasal 47 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 yakni Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.

Sedangkan aplikasi dari sanksi yang dimaksud oleh pasal 47 ayat (1) tersebut terdapat pada Pasal 47 ayat (2) yang terkait dengan pelanggaran Pasal 15 ayat (2) yaitu berupa :

- Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau
- Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah)

Sedangkan untuk pidana pokok jika melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (2) yaitu terdapat pada Pasal 48 ayat (2) yaitu :

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-Undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.

2. Analisis Putusan KPPU Nomor Perkara 07/KPPU-I/2013 terkait dengan Sinergi BUMN yang dilakukan PT. Angkasa Pura II dan PT. Telekomunikasi Indonesia dalam pengadaan layanan *e-Pos* di Bandara Soekarno-Hatta.

Dalam putusan KPPU, diputuskan bahwa Angkasa Pura II terbukti secara sah melanggar pasal 15 ayat (2) sedangkan Telkom Indonesia tidak terbukti secara sah melanggar Pasal 15 ayat (2), lalu kedua BUMN tersebut diputus untuk membayar denda yaitu Angkasa Pura II selaku Terlapor I sebesar Rp 3.402.000.000,- (tiga milyar empat ratus dua juta rupiah) dan Telkom Indonesia sebagai Terlapor II dikenakan denda sebesar Rp 2.109.240.000,- (dua milyar seratus sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Dalam melakukan sinergi BUMN diatur secara jelas pada SE BUMN 03/2009 yaitu BUMN untuk melakukan sinergi dalam proses pengadaan barang dan atau jasa, dengan cara melakukan penunjukan langsung antar BUMN yang terafiliasi, antara anak dan induk perusahaan. Ketentuan tentang sinergi BUMN diawali dengan dibentuknya Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 selanjutnya disebut Permen BUMN 05/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN. Setahun kemudian ditetapkan Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-03/MBU.S/2009 selanjutnya disebut SE BUMN 03/2009 oleh Kementrian BUMN dalam rangka mendukung sinergi BUMN, anak perusahaan, dan perusahaan terafiliasi.

Sistem pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMN dengan cara penunjukan langsung kepada pihak yang terafiliasi dan atau anak perusahaan bertentangan dengan prinsip

persaingan usaha tidak sehat. Hal ini mengingatkan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan sebuah pasar yang seharusnya dikompetisikan guna mendapat barang dan jasa yang kompetitif dan efisien dari sisi harga maupun kualitas. Jika kedua BUMN tersebut melakukan tindakan yang menyebabkan persekongkolan atau persaingan usaha tidak sehat, peraturan yang sesuai untuk digunakan adalah peraturan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan atau jasa pemerintah atau yang terkait dengan BUMN. Dari aspek yuridis Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN. Yang memberi peluang BUMN melakukan sinergi dengan cara penunjukan langsung bukanlah kewenangan Menteri yang diminta langsung oleh UU atau peraturan perundang-undangan. Tidak ada satupun undang-undang maupun perundang-undangan yang lebih tinggi dari Permen BUMN Nomor PER-15/MBU/2012 yang memberikan amanat atau delegasi langsung pada Menteri BUMN untuk menerbitkan peraturan di bidang pengadaan barang dan jasa. Karena pada hakekatnya sistem penunjukan langsung bertentangan dengan prinsip persaingan usaha tidak sehat.

Memperhatikan putusan KPPU tersebut, dapat dijelaskan bahwa KPPU mengenakan denda berupa sejumlah uang kepada Angkasa Pura II dan Telkom Indonesia karena dianggap keduanya melakukan persekongkolan tender dan membuat perjanjian tersendiri mengenai kerjasama pengadaan layanan *e-Pos* tersebut. Setelah diuraikan mengenai kronologi kasus dikaitkan dengan peraturan-peraturan yang terkait juga, Angkasa Pura II tidak melakukan persekongkolan tender atau melakukan perjanjian tertentu dengan Telkom Indonesia, karena itu adalah bagian dari sinergi antar BUMN. Dan memang tidak diadakan tender karena kerjasama antar BUMN tersebut tidak memerlukan adanya tender. Hanya diperlukan perjanjian terbuka dengan obyek perjanjian yang jelas.

Hal ini menunjukkan bahwa unsur dengan persyaratan pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia menerima barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Angkasa Pura II dan Telkom Indonesia. Karena keduanya tidak terbukti melakukan penerimaan barang dan atau jasa lainnya diluar obyek perjanjian yaitu pengadaan layanan *e-Pos* di Bandara Soekarno-Hatta. Maka jika dikaitkan dengan putusan KPPU Nomor Perkara 07/KPPU-I/2013 tersebut, menurut saya tidak tepat karena Angkasa Pura II dan Telkom Indonesia tidak dapat dikatakan bersekongkol dalam pengadaan layanan *e-Pos* di Bandara Soekarno Hatta karena tidak memenuhi unsur-unsur

Pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 yang membahas mengenai perjanjian pemaksaan Angkasa Pura II untuk menerima seluruh barang produksi dari pemasok dalam hal ini Telkom Indonesia. Apa yang dilakukan kedua BUMN tersebut dalam kegiatan usahanya masih sesuai dalam koridor hukum dengan landasan SE BUMN 03/2009 yaitu mengenai sinergi antar BUMN. Jika memang keduanya dikatakan bersekongkol, mengapa hanya Angkasa Pura II saja yang dikatakan melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (2), sedangkan Telkom Indonesia juga turut dikenakan denda sejumlah uang.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana yang telah dibahas dapat disimpulkan bahwa putusan KPPU Nomor Perkara 07/KPPU-I/2013 yang memutuskan Angkasa Pura II dan Telkom Indonesia melakukan persekongkolan tender ditinjau dari UU No. 5 Tahun 1999 tidak tepat, dikarenakan tidak ada tender karena kerjasama ini hanya sebagai kerjasama antar BUMN atau yang disebut sinergi antar BUMN berdasarkan SE BUMN 03/2009 bertujuan untuk meningkatkan kualitas dalam melayani sebagian kecil masyarakat terutama dalam bidang transportasi. Dalam melakukan kerjasama, Angkasa Pura II dan Telkom Indonesia membuat perjanjian dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang antara lain memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak dan tarif layanan *e-Pos* serta bagian dari masing-masing pihak. Dan perjanjian tersebut bersifat terbuka dan sangat wajar sesuai dengan kriteria perjanjian dalam sinergi BUMN. Perjanjian yang dibuat tidak memuat perjanjian khusus yang mengharuskan penerima barang dalam hal ini adalah Angkasa Pura II menerima seluruh pasokan barang atau produk yang dimiliki oleh Telkom Indonesia sebagai pemasok barang.

Perjanjian tersebut hanya memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak sebagai penerima barang dan pemasok barang. Tidak ada ketentuan yang mengharuskan hal tersebut sesuai yang Pasal yang dituduhkan oleh KPPU yaitu Pasal 15 ayat (2). Unsur-unsur Pasal 15 ayat (2) yang dituduhkan oleh KPPU tidak semuanya terpenuhi, yang terpenuhi hanya unsur “pelaku usaha” karena memang keduanya adalah BUMN dalam hal ini yang melakukan kerjasama maka dapat dikatakan sebagai pelaku usaha. Lalu unsur “membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain” karena keduanya memang membuat perjanjian kerjasama pengadaan layanan *e-Pos* di Bandara Soekarno-Hatta. Sedangkan unsur “dengan persyaratan

pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia menerima barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok” tidak terpenuhi karena memang keduanya tidak melakukan hal tersebut seperti halnya yang sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya.

2. Saran

Hendaknya dilakukan peninjauan ulang (*judicial review*) mengenai UU No. 5 Tahun 1999 dalam implementasinya terhadap pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah dalam hal ini BUMN.

DAFTAR PUSTAKA

L. Budi Kagramanto, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999*, Laros, Surabaya, 2008;

Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010;

Hukum Online, Angkasa Pura dan Telkom tepis dugaan KPPU, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt524bb94b92273/angkasa-pura-ii-dan-telkom-tepis-dugaan-kppu>;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2013